



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Wolu, 6 Juni 1965, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Samuel Riry, SH., MH., Joemycho R.E. Syaranamual, S.H., M.H., Malik Raudhi Tuasamu, S.HI., adalah Advokat yang berkantor, pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum JS dan Rekan Alamat di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ambon Nomor : 34/SKK/2020, tanggal 20 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Masohi, 20 Oktober 1975, umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 20 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang Sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 12 April 1996, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sesuai Akta Nikah Nomor : 03/I/03/96 tanggal 15 April 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu:
 - 1) Anak I, Umur 23 Tahun,
 - 2) Anak II, Umur 20 Tahun,
 - 3) Anak III, Umur 18 Tahun,
 - 4) Anak IV, Umur 16 Tahun.Hingga saat ini, Keempat Anak ini berada dibawah Asuhan dan Tanggung Jawab Penggugat
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A Nomor : 171/Pdt.G/2015/PA.Ab tertanggal 6 Oktober 2015;
4. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 279/AC/2015/PA.Ab tertanggal 4 November 2015;
5. Bahwa Selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Milik Bersama (Gono-Gini) antara lain :
6. Sebidang Tanah yang dipergunakan untuk Tanah Pekarangan dan Di atasnya terdapat Satu Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Jln. Dari Nuruwe ke Waisarisa, Desa Kamal, Kec. Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 164/Desa Kamal, atas Nama H SY Silawane yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah tanggal 27 Desember 2007. Dengan ukuran

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 595 m² (lima ratus sembilan puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Timur dengan : Tanah milik Bapak D
- ✓ Sebelah Utara dengan : Tanah milik Bapak JS
- ✓ Sebelah Barat dengan : Tanah milik M
- ✓ Sebelah Selatan dengan : Jalan Raya

7. Sebidang Tanah Kosong yang terletak di Desa Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat seluas 1.150 m² (seribu seratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh pada tanggal 6 Maret 2007 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 593.85/09/KN-KRT/SKJBT/III/2007 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Kecamatan Kairatu Kantor Negeri Kairatu. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara dengan : Jalan Trans Seram
- ✓ Sebelah Selatan dengan : Tanah milik JMS
- ✓ Sebelah Timur dengan : Tanah milik CK
- ✓ Sebelah Barat dengan : Tanah milik ES

8. Sebidang Tanah berukuran 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Rumah Permanen berlantai Dua yang terletak di Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4611/Desa Batu Merah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 15 September 2015 atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara dengan : Tanah Adat
- ✓ Sebelah Selatan dengan : Tanah Adat
- ✓ Sebelah Barat dengan : Tanah Adat
- ✓ Sebelah Timur dengan : Jalan Raya

9. Bahwa Harta bersama tersebut di atas, sejak perceraian sampai dengan saat ini masih belum dibagikan secara adil dan merata bagi Penggugat maupun Tergugat
10. Bahwa akhir-akhir ini Penggugat mendengar informasi bahwa Tergugat akan Melakukan Penjualan terhadap Harta Milik Bersama yang dimiliki

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Sebidang Tanah berukuran 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Rumah Permanen berlantai Dua yang terletak di Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4611/Desa Batu Merah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 15 September 2015 atas nama Tergugat, yang adalah juga merupakan bagian dari Harta Milik Bersama dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat merasa kepentingan Penggugat dirugikan;

11. Bahwa atas Harta Bersama Pengugat dan Tergugat yang belum diputuskan tersebut, maka Penggugat meminta Kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara untuk dapat memutuskannya sesuai dengan Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

P R I M E R :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Harta Bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Posita 5 sebagai berikut:
 1. Sebidang Tanah yang dipergunakan untuk Tanah Pekarangan dan Di atasnya terdapat Satu Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Jln. Dari Nuruwe ke Waisarisa, Desa Kamal, Kec. Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 164/Desa Kamal, atas Nama H SY Silawane yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah tanggal 27 Desember 2007. Dengan ukuran Luas 595 m² (lima ratus Sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan: Tanah milik Bapak D,
 - Sebelah Utara dengan: Tanah milik Bapak JS,
 - Sebelah Barat dengan : Tanah milik M,
 - Sebelah Selatan dengan: Jalan Raya,

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah Kosong yang terletak di Desa Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat seluas 1.150 m² (seribu seratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh pada tanggal 6 Maret 2007 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : byy Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Kecamatan Kairatu Kantor Negeri Kairatu. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan : Jalan Trans Seram
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah milik JMS
 - Sebelah Timur dengan : Tanah milik CK
 - Sebelah Barat dengan : Tanah milik ES
3. Sebidang Tanah berukuran 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Rumah Permanen berlantai Dua yang terletak di Lorong Gadihu, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4611/Desa Batu Merah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 15 September 2015 atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan : Tanah Adat
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah Adat
 - Sebelah Barat dengan : Tanah Adat
 - Sebelah Timur dengan : Jalan Raya
3. Menetapkan seluruh harta Bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Melakukan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas semua Harta Bersama tersebut.
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

S U B S I D E R :

Bilamana Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Penggugat dan Tergugat, untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Ismail Warnangan, SH.MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Maret 2020 dengan hasil para pihak sepakat berdamai;

Bahwa adapun kesepakatan para pihak tertanggal 6 Maret 2020 berisi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu:
 1. Anak I, Umur 23 Tahun,
 2. Anak II, Umur 20 Tahun,
 3. Anak III, Umur 18 Tahun,
 4. Anak IV, Umur 16 Tahun.
2. Bahwa sebidang Tanah yang dipergunakan untuk tanah pekarangan dan Di atasnya terdapat Satu Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Jin. Dari Nuruwe ke Waisarisa, Desa Kamal, Kec. Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 164/Desa Kamal, atas Nama H SY Silawane yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah tanggal 27 Desember 2007. Dengan ukuran Luas 595 m² (lima ratus Sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan : Tanah milik Bapak JS;
 - Sebelah Selatan dengan : dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur dengan : Tanah milik Bapak D;
 - Sebelah Barat dengan : Tanah milik M;Tergugat dengan rela memberikannya kepada Penggugat atas Nama Hasanuddin SY Silawane;
3. Sebidang Tanah Kosong yang terletak di Kampung Waitasi Desa Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat seluas 1.150 m² (seribu seratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh pada tanggal 6 Maret 2007 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 593.85/09/KN-

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRT/SKJBT/III/2007 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Kecamatan Kairatu Kantor Negeri Kairatu. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Jalan Trans Seram
- Sebelah Selatan dengan : Tanah milik JMS
- Sebelah Timur dengan : Tanah milik CK
- Sebelah Barat dengan : Tanah milik ES

Diberikan dengan iklas kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang nama namanya sebagai berikut :

1. Anak I, Umur 23 Tahun,
 2. Anak II, Umur 20 Tahun,
 3. Anak III, Umur 18 Tahun,
 4. Anak IV, Umur 16 Tahun.
4. Sebidang Tanah berukuran 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Rumah Permanen berlantai Dua yang terletak di Desa Batu Merah, Kee. Sirimau, Kota Ambon, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :4611/Desa Batu Merah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 15 September 2015 atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Tanah Adat
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Adat
 - Sebelah Barat dengan Tanah Adat
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya
- Untuk menjadi milik Penggugat dan Tergugat yang akan dibagi secara adil dan merata kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Harta bersama tersebut di atas, sejak perceraian sampai dengan saat ini masih belum dibagikan secara adil dan merata bagi Penggugat maupun Tergugat, oleh sebab itu Tergugat meminta Kepada Penggugat untuk membayar uang sebanyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai bagian dari pembagian harta bersama berupa Sebidang Tanah berukuran 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Rumah Permanen berlantai Dua

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias tanah tersebut, yang terletak di Lorong Gadihu, Desa Batu Merah, Kee. Sirimau, Kota Ambon, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4611/Desa Batu Merah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 15 September 2015 atas nama Tergugat dan dibayarkan secara tunai dalam tempo waktu satu minggu setelah kesepakatan ini mendapat kata sepakat dari Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa untuk merealisasikan tuntutan Tergugat pada point 5, maka Penggugat telah membayar uang panjar dari permintaan Pihak Tergugat terlebih dahulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan bukti transfer tertanggal 9 Februari 2020, Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan bukti transfer tertanggal 10 Februari 2020, sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan Penggugat melalui ATM Transfer kepada Anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu Anak I dan uang tersebut diberikan kepada Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan kesepakatan yang pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu:
 1. Anak I, Umur 23 Tahun,
 2. Anak II, Umur 20 Tahun,
 3. Anak III, Umur 18 Tahun,
 4. Anak IV, Umur 16 Tahun.
2. Bahwa sebidang Tanah yang dipergunakan untuk Tanah Pekarangan dan di atasnya terdapat Satu Bangunan Rumah Permanen yang

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jin. Dari Nuruwe ke Waisarisa, Desa Kamal, Kec. Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 164/Desa Kamal, atas Nama H SY Silawane yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah tanggal 27 Desember 2007. Dengan ukuran Luas 595 m² (lima ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Tanah milik Bapak JS;
- Sebelah Selatan dengan : dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur dengan : Tanah milik Bapak D;
- Sebelah Barat dengan : Tanah milik M;

Tergugat dengan rela memberikannya kepada Penggugat atas Nama Hasanuddin SY Silawane.

3. Sebidang Tanah Kosong yang terletak di Kampung Waitasi Desa Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat seluas 1.150 m² (seribu seratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh pada tanggal 6 Maret 2007 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 593.85/09/KN-KRT/SKJBT/III/2007 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Baral Kecamatan Kairatu Kantor Negeri Kairatu. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Jalan Trans Seram
- Sebelah Selatan dengan : Tanah milik JMS
- Sebelah Timur dengan : Tanah milik CK
- Sebelah Barat dengan : Tanah milik ES

Diberikan dengan ikhlas kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang nama namanya sebagai berikut :

1. Anak I, Umur 23 Tahun,
2. Anak II, Umur 20 Tahun,
3. Anak III, Umur 18 Tahun,
4. Anak IV, Umur 16 Tahun.

4. Sebidang Tanah berukuran 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Rumah Permanen berlantai Dua yang terletak di Lorong Gadihu, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :4611/Desa Batu Merah, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 15 September 2015 atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Adat
- Sebelah Selatan dengan Tanah Adat
- Sebelah Barat dengan Tanah Adat
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya

Untuk menjadi milik Penggugat dan Tergugat yang akan dibagi secara adil dan merata kepada Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa Harta bersama tersebut di atas, sejak perceraian sampai dengan saat ini masih belum dibagikan secara adil dan merata bagi Penggugat maupun Tergugat, oleh sebab itu Tergugat meminta Kepada Penggugat untuk membayar uang sebanyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai bagian dari pembagian harta bersama berupa Sebidang Tanah berukuran 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Rumah Permanen berlantai Dua diatas tanah tersebut, yang terletak di Lorong Gadihu, Desa Batu Merah, Kee. Sirimau, Kota Ambon, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4611/Desa Batu Merah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 15 September 2015 atas nama Tergugat dan dibayarkan secara tunai dalam tempo waktu satu minggu setelah kesepakatan ini mendapat kata sepakat dari Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa untuk merealisasikan tuntutan Tergugat pada point 5, maka Penggugat telah membayar uang panjar dari permintaan Pihak Tergugat terlebih dahulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan bukti transfer tertanggal 9 Februari 2020 Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan bukti transfer tertanggal 10 Februari sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan Penggugat melalui ATM Transfer kepada Anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu Anak I dan uang tersebut diberikan kepada Tergugat;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para pihak telah berdamai sesuai kesepakatan diatas dimana kesepakatan merupakan aturan hukum yang mengikat begi keduanya maka Majelis Hakim perlu untuk menjatuhkan putusan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Akta Perdamaian dari Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta perdamaian tertanggal 6 Maret 2020 tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H.M.Syaukany, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sitti Nahma Tuankotta sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Drs. H.M.Syaukany, M.HI.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Sitti Nahma Tuankotta

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ab